



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 069/233/2020

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 - b. Peta Jabatan.
- KETIGA : Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini yang terdiri dari:
- a. Lampiran I : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Staf Ahli Bupati;
 - c. Lampiran III : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Daerah;
 - e. Lampiran V : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
 - f. Lampiran VI : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- g. Lampiran VII : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan;
- h. Lampiran VIII : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Lampiran IX : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Lampiran X : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Lampiran XI : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. Lampiran XII : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- m. Lampiran XIII : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perdagangan;
- n. Lampiran XIV : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Lampiran XV : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan;
- p. Lampiran XVI : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- q. Lampiran XVII : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- r. Lampiran XVIII : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan;
- s. Lampiran XIX : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- t. Lampiran XX : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja;

- u. Lampiran XXI : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah;
- v. Lampiran XXII : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- w. Lampiran XXIII : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- x. Lampiran XXIV : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
- y. Lampiran XXV : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- z. Lampiran XXVI : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- aa. Lampiran XXVII : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Tipe A; dan
- bb. Lampiran XXVIII : Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Tipe B.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Desember 2020



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.